

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK-KABUPATEN KENDAL**

**2024**

**NOMOR 1304 TAHUN 2024, 122 HLM.**

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

**PROVINSI JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL TAHUN 202**

**ABSTRAK**

- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan format berita acara penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum. memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023. PKPU No. 2 tahun 2024; PKPU No. 7 tahun 2024; PKPU No. 799 tahun 2024; PKPU Prov Jateng No. 33 tahun 2024; PKPU Prov Jateng No. 85.1 tahun 2024; PKPU Kab. Kendal No. 929 tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2024.

**CATATAN**

- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Juni 2024.
- Lamp.: 117 (seratus tujuh belas) hlm.